

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM  
HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Abdul Atsar, Aryo Fadlian  
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas  
Singaperbangsa Karawang  
Jl. Majapahit No. 62 Gomong Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Jl  
HS Ronggowaluyo  
abdulatsar@unram.ac.id, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan tenaga kerja/Inventor. Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas.

**Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the legal protection of patent holders in an employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder for the invention produced by the Inventor in an employment relationship is the party providing the work unless agreed otherwise. Patent holders for inventions produced, both by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/inventor. The inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name included in the patent certificate. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated.*

*Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual, dimana pembangunan ketenagakerjaan juga mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja/buruh pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam kegiatan sehari-hari apabila membuat suatu perjanjian hendaklah berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas).<sup>1</sup> Juga prinsip lainnya yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>2</sup> Selain itu dalam perjanjian diperlukan lagi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan 4 syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek perjanjian;

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 9

<sup>2</sup> *Ibid.*, 13.

4. Adanya kausa yang halal.

Dalam perjanjian kerja ada 4 prinsip yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian lain. Keempat prinsip tersebut yaitu :

1. Adanya unsur tenaga kerja. Tenaga kerja yang dikerjakan oleh tenaga kerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.<sup>3</sup>
2. Adanya unsur perintah. Hal ini memiliki peranan pokok, tanpa adanya perintah berarti antara kedua belah pihak kedudukannya sama.
3. Adanya waktu tertentu. Bisa waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.
4. Adanya unsur upah. Sesuai dengan pengertian upah yang terdapat pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Prospek hubungan kerja yang berkeadilan antara tenaga kerja dan pengusaha, harus mengarah pada tujuan untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD NRI) Tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan Paten karena Paten terjadi dari hasil olah

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Buku Pegangan bagi Pekerja untuk Mempertahankan Hak-Haknya*, Bandung: Citra Aditya, 1994, 67.

kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan di bidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.

Patent adalah segala hak yang berkaitan dengan hasil kreativitas manusia. Subjek masalah ini dibentuk dari ide baru yang ditemukan oleh manusia. Ide baru bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk sejauh pikiran manusia bisa menghasilkannya. Aplikasi pada kebutuhan manusia dan keinginan manusia, bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi perkembangan kemanusiaan. Ide-ide baru tersebut bisa terwujud dalam benda-benda seperti buku, musik, seni, atau dalam bentuk mesin teknis, atau mesin proses, bisa juga berbentuk suatu objek yang dipergunakan dalam rumah tangga ataupun dalam kepentingan industri komersial, atau dalam bentuk sumber informasi lainnya. Daftar ini tidak terbatas, sebagaimana potensi yang dapat ditemukan sebagai wadah ekspresi baru. Sekali penemuan tersebut diaplikasikan pada kebutuhan manusia, nilai ide berkembang luas mulai dari yang bersifat komersial dan industrial hingga pada dunia sastra, seni, dan desain, yang menyumbang pada perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja

---

<sup>4</sup> Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, London & Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999, 1.

adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*).

Perlindungan hukum atas hak atas kekayaan intelektual tenaga kerja berupa perlindungan terhadap hak Paten memerlukan regulasi yang secara pasti mengaturnya agar kepentingan atau hak-hak terkait hak kekayaan intelektual dalam hal hak Paten dapat dilindungi sehingga diharapkan kelak akan membawa kesejahteraan bagi tenaga kerja yang menghasilkan invensi tersebut dan akan meningkatkan kompetensi dan gairah tenaga kerja untuk terus menggali kreativitasnya tanpa dibayang-bayangi ketidakpastian akan invensi yang dihasilkannya kelak berdaya guna dan berhasil guna atau tidak bagi diri mereka. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 13.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, 10

laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar didapat kejelasan masalah yang akan diteliti. Menurut Soerjono Sukanto, *analisis kualitatif* merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>7</sup>

### C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>8</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran (sengketa). Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 12

<sup>8</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, 357.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, 121.

yang diberikan kepada pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan ini biasanya dilakukan Pengadilan.<sup>10</sup>

Kata Paten berasal dari bahasa Eropa (Paten/Ocktroi) yang mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi atau penemuan disini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.<sup>12</sup>

Hak Paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli atau eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Pemegang Paten akan memperoleh imbalan keuangan atas investasinya dalam menghasilkan karya intelektual. Hak yang diperoleh melalui Paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi Paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang Paten. Oleh karena itu, Pemegang Paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>13</sup>

Paten tersebut berlaku untuk jangka waktu yang terbatas, biasanya 20 tahun semenjak tanggal permintaan permohonan Paten, jika biaya pemeliharaan hak atas Paten tersebut, yang diharuskan selalu dibayar tepat pada waktunya. Sebuah Paten

---

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: , PN Balai Pustaka, 1976, 1012.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012, 205-206.

<sup>13</sup> Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Mitra Wacana, 2018, 9



merupakan hak teritorial, dibatasi oleh batas-batas geografis negara atau wilayah yang bersangkutan. Sebagai dampak dari hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah Paten, pemohon diwajibkan untuk mengumumkan temuannya tersebut kepada publik dengan cara memberikan deskripsi tertulis yang rinci, akurat, dan lengkap mengenai temuan tersebut, seperti yang tertulis dalam permohonan Paten. Paten yang diberikan oleh beberapa negara didahului dengan diumumkan permohonan Paten kepada publik melalui publikasi dalam jurnal resmi atau *gazette*<sup>14</sup>.

Lahirnya Paten tergantung dari pemerintah bahwa “perkataan *oktroi* atau Paten berarti juga suatu *privilege*, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak cipta<sup>15</sup>. Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensinya. Dimaksudkan sebagai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terhadap Paten diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagai hak Paten dengan tujuan mencegah atau menghentikan pihak-pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor suatu produk atau suatu proses, berdasarkan invensi yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang Paten. Paten dapat merupakan suatu alat bisnis potensial bagi pemiliknya untuk memperoleh eksklusivitas atas suatu produk atau proses baru, mengembangkan posisi pasar yang kuat dan memperoleh pendapatan tambahan melalui lisensi.<sup>16</sup>

Penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan Paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya, undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan Paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah. Dalam hal

---

<sup>14</sup> World Intellectual Property Organization, *Penemuan Masa Depan Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*, USA: WIPO, 2014, 3.

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, Jakarta: PT Pembimbing Mass, 2010, 212.

<sup>16</sup>Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013, 10.

hubungan dengan suatu perjanjian kerja, maka yang berhak memperoleh Paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberikan pekerjaan itu, kecuali bila diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Hal ini juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Dengan demikian inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuannya. Penemu, tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian Paten. Pencantuman nama penemu dalam surat Paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah *moral right*.<sup>17</sup>

Penemu Paten mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasikan Patennya secara komersial selama waktu tertentu seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dengan mendapat hak tersebut penemu mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatannya, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain. Penemu kemudian dapat keuntungan dari penemuannya, atau hasil penjualannya serta penemu dapat melisensikan penemuannya kepada orang lain, jika penemuannya sudah dipatenkan atau didaftarkan. Setelah dilakukannya pengalihan/lisensi Paten maka harus pula didaftarkan di Kantor Paten sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Paten memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan dalam baik berupa proses maupun produk. Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.<sup>18</sup> Namun, Undang-Undang Paten juga mengatur tentang penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan Paten. Undang-Undang Paten menyatakan bahwa suatu Paten baru diberikan perlindungan hukum kalau didaftarkan pada kantor Paten. Sistem

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 100.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, 207.

tersebut mengharuskan dan mewajibkan penemu teknologi untuk mendaftarkan penemuannya, agar penemuan teknologinya dapat diberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran suatu Paten dan Paten Sederhana tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja yang terjadi dewasa ini tidak memberikan jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus menerus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya. Fleksibilitas bisa menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja itu sendiri. Dalam praktik pada mulanya ditemukan ada 4 jenis hubungan kerja fleksibel, yaitu:

1. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman pekerja;
2. Hubungan kerja yang dilaksanakan di rumah;
3. Hubungan kerja bebas;
4. Hubungan kerja berdasarkan panggilan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.<sup>20</sup>

Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima

---

<sup>19</sup> RR Ani Wijayati, "Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outourcing) Dalam UU No. 13/2003", dalam Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kini, Jakarta, UKI Press, 2004, 65.

<sup>20</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999, 88.

lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten). Sedangkan yang dimaksud Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal Paten Produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten.
2. Dalam hal Paten Proses: Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
  - Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
  - Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas.
  - Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 diatas.

Pada dasarnya perlindungan hukum oleh negara merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama perlindungan bagi para kaum lemah (pekerja) dalam hubungan kerja, namun demikian dalil ini mendapat reaksi dari penganut paham liberal, khususnya pemberi kerja, bahwa perlindungan hukum oleh negara merupakan pelanggaran atas asas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum bagi pekerja didasarkan pada ketentuan Pasal 27 (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), dan ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Dibidang ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 67-101. Berdasarkan ketentuan Pasal 3

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diantaranya yang mengatur hal itu, adalah sebagai berikut.

- 1) Salah satu tujuan pembangunan tenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- 3) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
- 4) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
- 5) Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).
- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
- 7) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1)).
- 8) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
- 9) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).

- 10) Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).<sup>21</sup>

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini Pengusaha diwajibkan melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Berdasarkan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:

- a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;  
Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan.
- b. Bidang hubungan kerja;  
Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.
- c. Bidang kesehatan kerja;  
Selama menjalin hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.
- d. Bidang keamanan kerja;  
Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.
- e. Bidang jaminan sosial buruh;

---

<sup>21</sup> Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungan Hukumnya*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017, 59-62

<sup>22</sup> Eko Wahyudi, (et al), *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 31-33

Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.<sup>23</sup>

Aspek perlindungan hukum kepada pekerja diarahkan pada upaya untuk menghindari adanya eksploitasi oleh pemberi kerja (pengusaha), mengingat posisinya memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dilakukan dengan menetapkan berbagai peraturan yang bersifat memaksa. Berdasarkan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu: 1) Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja; 2) Bidang hubungan kerja; 3) Bidang kesehatan kerja; 4) Bidang keamanan kerja; 5) Bidang jaminan sosial buruh.<sup>24</sup>

Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, walaupun hal ini ternyata bukan tugas ringan bagi negara manapun juga, namun menjadi kewajiban yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>25</sup> Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi:

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang No. 13 tidak ada satu Pasalpun yang memberikan jaminan perlindungan hukum tenaga kerja atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak Paten Hak. Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaan atau

---

<sup>23</sup> Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 11.

<sup>24</sup> Asri Wijayanti, *Op.cit*, 11.

<sup>25</sup> Revrisond Baswir, et.al., *Pembangunan Tanpa Perasaan : Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Elsam, 2003, 24



temuannya. HKI mencakup Hak Paten, hak Cipta, Hak Merek, hak desain industri, hak tata letak sirkuit terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang.

Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Jadi obyek pengaturannya ialah suatu invensi baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri.

Paten (*Oktrooi*) adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri.<sup>26</sup> Permohonan Paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Jumlah permohonan Paten Indonesia yang sangat sedikit dibandingkan dengan permohonan Paten luar negeri dapat terjadi karena masih kurangnya sosialisasi HKI yang dilakukan terutama oleh Pemerintah melalui Direktur Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun demikian, dengan sosialisasi HKI yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, jumlah permohonan Paten dalam negeri dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Agar sebuah Paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan ke mancanegara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut. Latar belakang perlunya perlindungan hukum Paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk invensi.

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi syarat administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang paten. Sistem Paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file*. Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang

---

<sup>26</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 16

pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten pemegang paten bila semua persyaratannya dipenuhi.<sup>27</sup> Dalam Pasal 34 Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa apabila untuk suatu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan paten yang pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima.

Invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja kelak nantinya menjadi salah satu sumber penghasilan bagi tenaga kerja, karena dengan penemuan-penemuan dan hasil dari kreativitas tenaga kerja itulah kehidupan tenaga kerja atau buruh akan semakin menjadi berkembang. Oleh karenanya Undang-undang Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut beserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih dari si pemberi kerja pada tenaga kerja. Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak Paten adalah untuk memberi imbalan kepada si Penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya pun penting karena masa itu si Pemegang Paten dapat memanfaatkan hak khusus dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai penemuan si Pemegang Paten, sedangkan bagi pihak lain tidak diberi izin tidak diperkenankan melakukan hal yang sama, kecuali jangka waktu perlindungan telah berakhir.<sup>28</sup>

#### D. PENUTUP

Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor atau

---

<sup>27</sup> Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013, 36.

<sup>28</sup> Abdul Atsar, *Lock.cit.*, 10

tenaga kerja yang menghasilkan invensi, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi yang dimaksud. Imbalan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah tertentu dan sekaligus, presentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Selain hak ekonomi, Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten (Pasal 12 ayat 1-6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja karena hak tersebut merupakan salah satu jenis hak yang mestinya diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Akan tetapi dalam Pasal 52 UUK mengatur hal-hal yang bersifat umum. Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak memuat mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai perjanjian kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya secara hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Atsar, Abdul. *Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana, 2018

Baswir, Revrisond. et.al. *Pembangunan Tanpa Perasaan : Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Elsam, 2003

Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London & Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012

H. Salim, HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Hutagalung, Shopar Maru. *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Nurfitri, Dian dan Rani Nuradi. *Pengantar Hukum Paten Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

Prinst, Darwan. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Buku Pegangan bagi Pekerja untuk Mempertahankan Hak-Haknya*. Bandung: Citra Aditya, 1994

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*. Jakarta: PT Pembimbing Mass, 2010

- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1999
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003
- Wahyudi, Eko. (et al). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Wijayati, RR Ani. *Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outourcing) Dalam UU No. 13/2003”, dalam Bunga Rampai Masalah-masalah Hukum Masa Kin*. Jakarta: UKI Press, 2004
- World Intellectual Property Organization. *Penemuan Masa Depan Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*. USA: WIPO, 2014.\

## **B. Hasil Penelitian/tugas Akhir**

- Fauzi, Ahmad. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungan Hukumnya*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Fadlian, A. (2019). Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 120–129. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186>
- Hutasuhut, R. R., & Fadlian, A. (2021). PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DILUAR KETENTUAN KUHAP. *JURNAL ILMIAH LIVING*

*LAW*, 13(2), 91–99. Retrieved from  
<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4240>

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten